

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

Onimory Luturkey¹, Petrus Irwan Panjaitan², Yuni Artha Manalu³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Abstract: *Children in Conflict with the Law Children in conflict with the law are children who are 12 years old but not yet 18 years old who are suspected of committing a crime. The parties involved in the juvenile criminal justice process are Investigators, Public Prosecutors, Judges, and Community Counselors. Correctional center, hereinafter referred to as BAPAS, is a correctional technical implementation unit under the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which carries out the duties and functions of community research (litmas), guidance, supervision and assistance. Correctional center, hereinafter referred to as BAPAS, is a correctional technical implementation unit under the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which carries out the duties and functions of community research (litmas), guidance, supervision and assistance.*

Keywords: *Child in Conflict with the Law, Bapas (Correctional Institution for Children), Community Counselor.*

How to Site: Onimory Luturkey, Petrus Irwan Panjaitan, Yuni Artha Manalu (2022). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 179-189. DOI.10.55809

Introduction

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini Menujikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan yang sama di mata hukum dan menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi anak tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan bangsa, dengan hak-hak yang dijamin konstitusi. Perlindungan anak diperlukan dari dampak negatif pembangunan, globalisasi informasi, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua yang memengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan perilaku

¹ Agustinus Edy Krstianto, 2009, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 122.

anak seringkali disebabkan faktor di luar diri mereka. Sejarah hak anak muncul setelah Perang Dunia I akibat penderitaan perempuan dan anak-anak. Eglantyne Jebb mengembangkan sepuluh hak anak yang diadopsi Save the Children Fund pada 1923. Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak Anak (Deklarasi Jenewa) pada 1924. Setelah Perang Dunia II, PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948, yang juga mencakup hak khusus anak-anak.²

Pada tahun 1959, PBB kembali mengeluarkan Deklarasi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (KHA) kemudian disahkan PBB pada 20 November 1989 dan berlaku sebagai hukum internasional sejak 2 September 1990. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990. Instrumen internasional lain yang mengatur hak anak meliputi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966), Konvensi Menentang Penyiksaan (diratifikasi Indonesia dengan UU No. 5/1998), Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (1957, 1977), Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum (1979), Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules, 1985) yang menekankan perlindungan prosedural, dan Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya (1990). KHA adalah instrumen hukum HAM paling komprehensif untuk hak anak, dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990.³

Perangkat hukum nasional yang mengatur hak anak dalam sistem peradilan pidana anak meliputi UU Kepolisian RI No. 2/2002, UU Kejaksaan RI No. 16/2004, UU Kekuasaan Kehakiman No. 4/2004, UU Pemasyarakatan No. 12/1995, UU Kesejahteraan Anak No. 4/1979, UU HAM No. 39/1999, UU Perlindungan Anak No. 23/2002, dan UU SPPA No. 11/2012. Dalam sistem peradilan pidana anak, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Anak memiliki peran krusial dalam menentukan nasib anak. Pendekatan kesejahteraan anak harus menjadi filosofi dasar dalam penanganan pelanggaran hukum oleh anak di setiap tingkatan tersebut.⁴

Pada prinsipnya, pendekatan ini didasari dua faktor: anak-anak dianggap belum sepenuhnya memahami kesalahan mereka, sehingga pantas mendapatkan pengurangan hukuman dan perbedaan hukuman dengan orang dewasa; dan dibandingkan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan. Dasar filosofi ini hendaknya selalu menjadi pertimbangan dalam menangani Anak

² Sayfudin, 2011, Prinsip-Prinsip dan Substansi Pokok dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia, terdapat dalam <http://sayfudin27071992.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-in-xnone-x3391.html>, di akses pada tanggal 28 mei 2021

³ Hardianto Djanggih, 2018, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, hlm.317

⁴ Iskandar Hoesin.2006, Perlindungan Anak dari Perspektif Hak Asasi Manusia, KPAI, Jakarta, h 24

Berhadapan dengan Hukum (ABH), karena saat ini, sering terdengar bahkan terlihat ABH, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, kurang mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan anak sering dianggap tanggung jawab orang tua karena mental anak masih dalam tahap pencarian jati diri, lemah, belum matang berpikir, polos, dan mudah terpengaruh lingkungan. Lingkungan buruk dapat memengaruhi anak melakukan tindakan melanggar hukum. Kejahatan sulit diberantas tuntas dan terus meningkat, tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Untuk menekan tingkat kejahatan, salah satu cara menanggulangnya adalah dengan menerapkan hukum pidana.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, dari penyidikan hingga pembimbingan pasca pidana. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA juga menekankan keadilan restoratif, di mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting. PK adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hawnah Schaft, dikutip Paulus Hadisuprpto, menyatakan bahwa keberhasilan peradilan anak lebih bergantung pada kualitas PK daripada hakim. Pengadilan anak tanpa PK yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang akan kehilangan fungsinya.⁶

Secara lebih rinci, merujuk pada UU SPPA, dapat dikemukakan peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yakni diversi Proses Diversi Dalam proses Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas mempunyai peran strategis, yaitu :

- a. Petugas PK Bapas wajib terlibat dalam proses diversi di setiap tingkat pemeriksaan dengan memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukannya (lihat Pasal 8 dan 9 UU SPPA);
- b. Rekomendasi petugas PK Bapas harus menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan bentuk kesepakatan Diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kerugian korban tidak melebihi upah minimum provinsi setempat. Bentuk kesepakatan Diversi dapat berupa: - pengembalian kerugian (jika ada korban); - rehabilitasi medis dan psikososial; - penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan

⁵ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Jakarta, hlm. 21.

⁶ Paulus Hadisuprpto, 1998, *Juvenile Delinquency: Pemahaman & Penanggulangannya*, Citra Aditya, Bandung, hlm 64

atau LPKS maksimal 3 bulan; atau - pelayanan masyarakat maksimal 3 bulan (lihat Pasal 10 UU SPPA);

- c. Setelah kesepakatan Diversi disetujui dan dilaksanakan, petugas PK Bapas wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sesuai waktu, PK Bapas segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, yang wajib menindaklanjuti laporan maksimal 7 hari (lihat Pasal 14 UU SPPA);
- d. Petugas PK Bapas juga terlibat dalam pengambilan keputusan diversifikasi bagi anak di bawah 12 tahun. Keputusannya berupa: menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di bawah naungan instansi yang menangani kesejahteraan sosial (pusat maupun daerah) maksimal 6 bulan.

Terhadap keputusan tersebut di atas PK Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) Anak di nilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (lihat pasal 21 UU SPPA). Maka itulah peran penting PK bapas dalam melakukan upaya diversifikasi kepada anak.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai Bagaimanapun peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum Sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Apa yang menjadi hambatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?

Discussion

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tiga peran strategis dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): **Pra Ajudikasi** (pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan/Litmas untuk penyidikan, penuntutan, dan putusan, yang berfungsi sebagai diagnosis, asesmen, penentuan terapi, langkah intervensi, dan evaluasi melalui pengumpulan informasi, wawancara, analisis, dan penulisan laporan), **Ajudikasi** (pendampingan wajib ABH dalam setiap proses persidangan sesuai Pasal 55 Ayat 1 UU SPPA), dan **Post Ajudikasi** (pembimbingan, bantuan, dan pengawasan ABH setelah putusan pengadilan sesuai Pasal 65 huruf d dan e UU SPPA). Alur penanganan ABH oleh PK Bapas meliputi pendampingan BAP di kepolisian, pembuatan Litmas atas permintaan polisi (maksimal 3x24 jam), pendampingan diversifikasi (jika ancaman hukuman di bawah 7

tahun), pendampingan P21 di kejaksaan, dan pendampingan di persidangan, dengan rekomendasi Litmas mengacu pada pedoman standar dan UU SPPA.

Table 1. Penanganan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Pusat

Penanganan PK Bapas`	Kasus A	Kasus B
Sebelum Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PK menemui anak "A" yang telah 3 hari ditahan dan di-BAP tanpa pendampingan PK. ➤ Wawancara awal terasa menakutkan bagi anak "A" karena merasa tertekan. ➤ PK menggali data diri dan penyebab anak "A" melakukan tindak pidana. ➤ PK meminta polisi menghadirkan orang tua anak "A" untuk wawancara, lalu anak "A" dititipkan ke BRSAMPK Handayani. ➤ PK melakukan kunjungan ke rumah keluarga, korban, sekolah, dan pihak terkait. ➤ PK membuat Litmas untuk sidang pengadilan karena pasal yang dituduhkan ancamannya di atas 7 tahun. ➤ PK hanya berkoordinasi dengan kepolisian dalam tahap ini dan menyerahkan Litmas ke polisi. ➤ Seminggu kemudian, polisi menyerahkan berkas ke kejaksaan tanpa pendampingan PK karena tidak ada pemberitahuan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anak "B" ditahan 2 hari oleh Polda Metro Jaya. ➤ PK mendampingi anak "B" saat BAP oleh polisi. ➤ Setelah BAP, PK mewawancarai anak "B" dan keluarga. ➤ Anak "B" mengaku tidak mengalami kekerasan selama ditahan dan didampingi ibunya saat wawancara, menceritakan kejadian dengan santai. ➤ Anak "B" dititipkan ke BRSAMPK Handayani. ➤ PK mengunjungi rumah keluarga, korban, sekolah, dan pihak terkait. ➤ PK membuat Litmas untuk Diversi karena ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan berkoordinasi hanya dengan kepolisian. ➤ Litmas Diversi diserahkan ke polisi dalam 3x24 jam. ➤ Polisi mengundang PK untuk mediasi dengan keluarga anak "B", korban, dan pihak terkait. ➤ Mediasi gagal karena pihak korban meminta pengembalian uang secara penuh yang tidak disanggupi keluarga anak "B".

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PK menunggu undangan sidang anak "A". 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diversi gagal karena korban tidak setuju, meskipun polisi sudah berusaha menghubungi. ➤ Berkas anak "B" dilimpahkan ke kejaksaan, yang juga gagal membujuk korban untuk Diversi, sehingga polisi meminta Bapas membuat Litmas untuk sidang. ➤ PK membuat dan menyerahkan Litmas sidang ke polisi. ➤ PK mendampingi anak "B" di kejaksaan atas undangan pelimpahan dari kepolisian, lalu menunggu undangan sidang dari kejaksaan.
<p>Saat Pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setelah 29 hari ditahan, anak "A" menjalani 3 kali persidangan di PN Jakarta Pusat didampingi PK Bapas. ➤ PK hadir dan membacakan Litmas atas permintaan Hakim, merekomendasikan pidana pembinaan di BRSAMPK Handayani sesuai UU SPPA. ➤ PK tidak berhak ikut campur putusan hakim, hanya menyerahkan Litmas sebagai acuan. ➤ Sidang anak "A" tertutup, dihadiri hakim, jaksa, PK, pengacara LBH, terdakwa, keluarga, dan polisi. ➤ Pengadilan menyediakan pengacara gratis untuk anak "A". 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setelah pelimpahan ke kejaksaan, penahanan anak "B" ditangguhkan dan diserahkan ke orang tua. ➤ Anak "B" menjalani persidangan didampingi PK. ➤ Sidang anak "B" tertutup, dihadiri hakim, jaksa, PK, pengacara LBH, terdakwa, keluarga, dan polisi. ➤ Pengadilan menyediakan pengacara gratis untuk anak "B". ➤ PK hadir dan membacakan Litmas atas permintaan Hakim, merekomendasikan Tindakan berupa Pengembalian kepada Orang Tua sesuai UU SPPA. ➤ Setelah 6 kali sidang, jaksa menuntut sesuai rekomendasi PK, dan hakim memutuskan Tindakan berupa Pengembalian

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada sidang ketiga, hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan di LPKA, tidak sesuai rekomendasi PK. ➤ Setelah putusan, anak "A" berstatus anak negara dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Bapas Kelas I Jakarta Pusat. 	<p>kepada Orang Tua dengan pengawasan Bapas Kelas I Jakarta Pusat selama 6 bulan.</p>
Setelah Pengadlan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Selama pembinaan di LPKA, anak "A" berkelakuan baik dan patuh pada peraturan, serta masih berada di LPKA. ➤ Bapas Kelas I Jakarta Selatan menerima surat dari kepala LPKA untuk membuat Litmas pembinaan awal anak "A" guna menentukan pembinaan terbaik selama di LPKA. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setelah putusan, anak "B" berada di bawah pengawasan Bapas Kelas I Jakarta Pusat. ➤ Surat vonis anak "B" belum selesai, menghambat pengawasan PK. ➤ Setelah vonis diterima, anak "B" wajib registrasi dan menjalani pengawasan PK Bapas Kelas I Jakarta Pusat selama 6 bulan.

Merujuk pada table tersebut, peran PK krusial dalam SPPA dari awal hingga akhir melalui pendampingan, pengawasan, Litmas, dan menjaga kondisi ABH, termasuk melibatkan keluarga dan memberikan informasi lengkap kepada anak. Penanganan kasus anak dengan pendampingan PK di pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi berjalan sesuai putusan hakim, dengan PK mendampingi hingga masa hukuman selesai.

Beberapa kendala PK dalam penanganan ABH meliputi: Waktu (tugas pendampingan tidak menentu, bahkan di luar jam kerja), Koordinasi (sikap pasif Bapas menunggu permintaan, perbedaan pemahaman UU SPPA antar aparat penegak hukum menghambat koordinasi), Waktu Pembuatan Litmas yang Cepat (keterbatasan waktu 3x24 jam menyulitkan pengumpulan data maksimal dari berbagai pihak), dan Tempat Pemeriksaan (ruangan BAP yang kurang nyaman dan sempit dapat menghambat keterangan ABH).

Merujuk pada hal tersebut, adapun solusi yang harus dipikirkan oleh pembimbing kemasyarakatan guna menyelesaikan masalah tersebut yakni :

1. Waktu: Kendala waktu seringkali memaksa PK untuk bekerja di luar jam kerja reguler, bahkan hingga larut malam, ketika harus mendampingi ABH dalam proses seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau diversi. Solusi yang diupayakan PK adalah dengan meminta izin penundaan kepada pihak kepolisian jika tugas jatuh pada jam yang sangat larut. Namun, persetujuan ini tidak selalu didapatkan, sehingga PK seringkali harus tetap melaksanakan tugasnya hingga selesai, yang terkadang berujung pada mereka menginap di kantor.
2. Koordinasi: Sistem saat ini menempatkan Bapas pada posisi pasif, menunggu permintaan dari instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan untuk pembuatan Litmas atau pendampingan. Hal ini membuat peran Bapas sangat bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum lain. Selain itu, perbedaan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) antar aparat penegak hukum menghambat terbentuknya koordinasi yang efektif dalam penanganan perkara anak. Solusi yang diperlukan adalah peningkatan koordinasi yang lebih proaktif antar semua pihak terkait (jaksa anak, hakim anak, dan Bapas) untuk menyamakan pemahaman dan membentuk strategi penanganan ABH yang terpadu. Meskipun UU SPPA saat ini menempatkan Bapas sebagai pihak yang menunggu permintaan, inisiatif untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif perlu diupayakan.
3. Waktu Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Batas waktu 3x24 jam untuk penyelesaian Litmas seringkali dianggap terlalu singkat, mengingat PK perlu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti anak, keluarga, sekolah, korban, dan pihak terkait lainnya. Keterbatasan waktu ini berpotensi mengurangi kualitas Litmas yang dihasilkan. Solusi ideal untuk masalah ini adalah perubahan regulasi yang memberikan waktu yang lebih memadai bagi PK untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Namun, perubahan ini perlu tetap mempertimbangkan efisiensi waktu dalam keseluruhan sistem peradilan pidana anak agar tidak menimbulkan penundaan yang tidak perlu.
4. Tempat Pemeriksaan: Kondisi ruang pemeriksaan BAP di kepolisian yang terkadang kurang nyaman dan sempit dapat mempengaruhi psikologis ABH dan menghambat kelancaran pemberian keterangan. Solusi yang diusulkan adalah peningkatan kualitas fasilitas ruang pemeriksaan bagi ABH di tingkat pra-ajudikasi (kepolisian). Ruangan yang nyaman, tenang, dan aman diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi ABH untuk memberikan keterangan yang jujur dan jelas, yang pada akhirnya akan membantu kelancaran proses hukum secara keseluruhan.

Conclusion

Inti dari uraian tersebut adalah bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memainkan peran krusial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui tiga tahapan: pra-ajudikasi (pembuatan Litmas atas permintaan kepolisian), adjudikasi (pendampingan anak di persidangan), dan pasca-ajudikasi (bimbingan dan pengawasan anak setelah putusan). Namun, PK menghadapi berbagai hambatan seperti kendala waktu kerja yang tidak menentu, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan waktu pembuatan Litmas, dan kondisi tempat pemeriksaan yang kurang nyaman. Solusi yang diusulkan adalah peningkatan koordinasi dan sosialisasi UU SPPA antar semua instansi terkait, mulai dari kepolisian hingga hakim, agar terwujud pemahaman dan prinsip yang sama dalam penanganan ABH, serta mengesampingkan ego sektoral demi implementasi UU SPPA yang efektif.

References

- A.Karim, Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.¹
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, DS & A.Syukur, Fatahilla. 2011. *Mediasi Penal. Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Pre Publishing.
- Gultom, Maidin. 2014. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode kualitatif teori dan praktik*. Malang: Bumi Aksara.
- Hadisuprpto, Paulus. 1998. *Juvenile Delinquency: Pemahaman & Penanggulangannya* Bandung: Citra Aditya.
- Hoesin, Iskandar. 2006. *Perlindungan Anak dari Perspektif Hak Asasi Manuasia*. Jakarta: KPAI.
- Indrawan, Rully Dan Yaniawati, R.Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “*Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*”. Jakarta 25 April 2012. Bph
- Kristianto, Agustinus Edy. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Margono, H. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Meliala, Syamsudin. 2015. *Kejahatan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Muhhammad, Abdul Khadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adity Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Prayitno, Kuart Puji. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Purnianti., Supatmi, Mamik Sri., dan Tinduk, Ni Made Martini. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonnesia*, Cet. 1 Jakarta: Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, s.a.
- Rahayu, Siti. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soewandi, Marianti. 2003. *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- Tarsono, Edy., dan Prasetyo, Yunan. 2011. *Hukum Perlindungan Anak*. cetakan ke-1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokat dan hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.